



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

Kode/No:  
SM/ABDIMAS/UMSIDA/05


Tanggal:  
09 Oktober 2017


STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Revisi Ke : 3

Jumlah Halaman: 9

**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Disusun	Isna Fitria Agustina, M.Si	Kasi Abdimas	
Diperiksa	Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I	Kepala LPPM	
	Hana Catur Wahyuni, ST., MT	Kepala BPM	
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.	Wakil Rektor I	
	Heri Widodo, SE., M.Si. Ak.	Wakil Rektor II	
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si.	Rektor	



## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	ASPEK	INDIKATOR
<b>A. STANDAR HASIL LPPM</b>		
	<b>Hasil LPPM</b>	<p>a. Hasil LPPM diarahkan dalam rangka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan IPTEKS untuk merealisasikan peta jalan dan keunggulan institusi di bidang LPPM</li> <li>2) Mengamalkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3) Membudayakan IPTEKS untuk memperkuat karakteristik masyarakat berkemajuan</li> <li>4) Memanfaatkan IPTEKS sebagai tindak lanjut hasil penelitian dan kajian ilmiah</li> </ol> <p>b. Hasil LPPM merupakan produk yang memiliki ciri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kapasitas dan potensi institusi yang relevan.</li> <li>2) Pengembangan IPTEKS yang ada di masyarakat</li> <li>3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dan desain rekayasa sosial</li> <li>4) Berupa bahan pengembangan IPTEKS</li> <li>5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> <p>c. Hasil LPPM dapat disebarluaskan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa</li> <li>2) Seminar yang relevan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal</li> <li>3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan yang terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.</li> <li>4) Diproses untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ol>

	<b>Jumlah Hasil LPPM (turunan di pedoman)</b>	<p>Jumlah hasil LPPM yang wajib dipenuhi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM secara institusional yang berskala internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.</li> <li>b. LPPM oleh setiap dosen yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap tahun.</li> <li>c. LPPM oleh setiap dosen yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal 1 kali setiap tahun.</li> </ol>
<b>B. STANDAR ISI PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Kedalaman dan Keluasan</b>	Isi kegiatan LPPM wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan IPTEKS yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
	<b>Kriteria Isi LPPM</b>	<p>Isi pengabdian pada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian dan kajian ilmiah yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>b. Pengembangan IPTEKS dalam rangka pemberdayaan masyarakat.</li> <li>c. Peningkatan iman dan taqwa pihak yang terlibat</li> <li>d. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>e. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.</li> </ol>
<b>C. STANDAR PROSES LPPM</b>		
	<b>Batasan</b>	Kegiatan LPPM harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	<b>Pengajuan Proposal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajuan proposal oleh ketua tim LPPM setelah mendapat persetujuan dari Dekan terutama dari aspek substansi LPPM.</li> <li>b. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM UMSIDA atau sesuai dengan ketentuan pihak lain yang mendanai.</li> </ol>

	<b>Pelaksanaan LPPM</b>	<p>a. Kegiatan LPPM dilakukan sesuai kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</p> <p>b. Kegiatan LPPM mandiri dilakukan dengan persetujuan Lembaga penelitian dan LPPM</p> <p>c. Kegiatan LPPM melibatkan mahasiswa</p> <p>d. Kegiatan LPPM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>
	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<p>a. Dilakukan sesuai kontrak atau jadwal yang sudah diprogramkan</p> <p>b. Pelaksana pengabdian wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada LPPM</p>
	<b>Laporan hasil LPPM</b>	<p>a. Hasil LPPM dilaporkan setelah diseminarkan.</p> <p>b. Laporan hasil LPPM disertai luaran sesuai kontrak.</p> <p>c. Dokumen Laporan hasil LPPM berbentuk <i>hard copy</i> atau <i>soft copy</i> untuk kepentingan akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <p>d. Hasil LPPM dapat dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</p> <p>e. Hasil LPPM dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.</p> <p>f. UMSIDA memfasilitasi penerbitan buku dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dari hasil LPPM</p>
<b>D. STANDAR PENILAIAN LPPM</b>		
	<b>Proses Penilaian</b>	<p>a. Penilaian LPPM dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan LPPM, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan LPPM.</p> <p>b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal.</p>

		<p>c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian LPPM dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga LPPM.</p>
	<b>Unsur</b>	<p>Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan LPPM.</p> <p>b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pedoman penulisan proposal pengabdian</p> <p>c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan LPPM.</p> <p>d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian</p>
	<b>Instrumen</b>	<p>Perguruan tinggi membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata tertinggi pendidikan dan pedoman yang berlaku.</p>
	<b>Kriteria</b>	<p>Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan LPPM mencakup :</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran –luaran yang terukur</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sasaran.</p> <p>c. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran bagi sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEKS.</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>
<b>E. STANDAR PELAKSANA LPPM</b>		
	<b>Pelaksana</b>	<p>a. Pelaksana kegiatan LPPM adalah dosen tetap dengan melibatkan mitra pengabdian dan mahasiswa.</p> <p>b. LPPM dapat dilaksanakan oleh dosen tetap secara perseorangan atau berkelompok.</p>

		<p>c. Dosen tidak tetap dapat terlibat dalam kegiatan LPPM sebagai anggota sesuai ketentuan.</p> <p>d. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan LPPM setelah mendapat persetujuan dari Dekan.</p> <p>e. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan LPPM.</p> <p>f. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UMSIDA, hasil LPPM yang dibiayai oleh UMSIDA tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</p>
	<b>Reviewer</b>	<p>a. Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang LPPM yang ditandai dengan jumlah kegiatan LPPM yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional, 2)Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang LPPM minimal 1 kali setiap tahun. 3)Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>b. Bergelar doktor atau magister dengan kepangkatan akademik minimal Lektor</p> <p>c. Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional</p> <p>d. Mendapat surat penugasan dari institusi</p>
<b>F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA LPPM</b>		
	<b>Fasilitas</b>	Dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas relevan dan terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian yang ada di UMSIDA.
	<b>Kriteria Sarana dan Prasarana</b>	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus memenuhi standar :

		Keselamatan kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat, Keamanan masyarakat setempat, dan Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdian
	<b>Ruang Kerja</b>	Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representatif yang minimal terdapat Ruang kerja pimpinan, Ruang Kerja staf, Ruang rapat, Gudang penyimpanan hasil pengabdian, Lemari, Peralatan IT lengkap, ATK
	<b>Akses</b>	LPPM memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak
<b>G. STANDAR PENGELOLAAN LPPM</b>		
	<b>Kebijakan</b>	<p>a. Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan LPPM.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama Lembaga penelitian dan LPPM atau sejenisnya.</p>
	<b>Struktur Organisasi</b>	<p>a. Struktur organisasi LPPM terdiri atas Kepala, Kepala Seksi Penelitian, Kepala Seksi Abdimas, Kepala Seksi KI, dan staf LPPM</p> <p>b. Kepala Seksi Abdimas bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan LPPM di lingkungan UMSIDA</p> <p>c. Kualifikasi dan kompetensi untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMSIDA</p>
	<b>Uraian Tugas</b>	<p>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program LPPM sesuai renstra UMSIDA</p> <p>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang LPPM.</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan LPPM</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil LPPM</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan LPPM</li> <li>g. Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>h. Memberikan penghargaan kepada pelaksana LPPM yang berprestasi</li> <li>i. Melaporkan hasil kegiatan LPPM kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.</li> </ul>
	<b>Ketentuan lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki renstra LPPM</li> <li>b. Memiliki panduan LPPM</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi LPPM.</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi LPPM.</li> <li>e. Mendayagunakan sarana dan prasarana LPPM di lembaga lain dengan program kerjasama.</li> <li>f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana LPPM.</li> <li>g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi LPPM paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.</li> </ul>
<b>H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN LPPM</b>		
	<b>Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang LPPM, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.</li> <li>b. UMSIDA menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan LPPM sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Dosen tetap UMSIDA diperkenankan mengajukan pembiayaan pelaksanaan kegiatan LPPM kepada institusi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana LPPM dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik</li> </ul>

		<p>pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri.</p> <p>e. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.</li> <li>2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Lembaga</li> </ol>
	<p><b>Penggunaan Biaya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan LPPM digunakan untuk membiayai kegiatan abdimas, yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi, Pelaporan, dan Diseminasi hasil.</li> <li>b. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan LPPM.</li> <li>c. Memiliki dana pengelolaan Lembaga penelitian dan LPPM untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manajemen LPPM terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan LPPM, dan diseminasi hasil LPPM.</li> <li>2) Peningkatan kapasitas pelaksana LPPM dalam bentuk pelatihan, workshop, publikasi, dan lain-lain.</li> </ol> </li> </ol>